

## **OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**Anggraeni Endah Kusumaningrum**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang

[anggraeni@untagsmg.ac.id](mailto:anggraeni@untagsmg.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 beserta dengan kendalanya. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pemerintah berkaitan dengan pembatasan mobilitas guna mencegah adanya potensi kerumunan masyarakat sebagai upaya membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19. Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap gubernur, walikota dan bupati untuk dapat lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 serta kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Metode penelitian, menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan data sekunder sebagai data utama serta wawancara dengan informan yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian dan analisa diperoleh bahwa masyarakat sudah ikut berperan serta dalam pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat meskipun belum optimal, karena masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa protokol kesehatan, melakukan mobilitas berkendaraan roda empat dengan penuh penumpang, pelanggaran terhadap pembatasan jam operasional kegiatan usaha (berdagang), terhadap pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi administratif yang belum memberikan efek jera maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat lebih lanjut.

**Kata Kunci: Covid-19; Masyarakat; Pencegahan**

## **OPTIMIZING COMMUNITY PARTICIPATION IN REGULATION OF COMMUNITY ACTIVITIES LIMITATIONS TO PREVENT THE SPREAD OF COVID 19**

### **Abstract**

This study aims to examine and analyze community participation in regulating community activity restrictions in order to prevent the spread of Covid-19 along with its obstacles. The government has set restrictions on community activities related to mobility restrictions to prevent potential crowds of people as an effort to stem the rate of increase in the positive number of the corona virus or Covid-19. The emergence of Presidential Decree No. 9 of 2020, the President has delegated his authority to every governor, mayor and regent to be able to respond more actively and create policies that are beneficial to their regions. The problem in this study is how to optimize community participation in regulating community activity restrictions to prevent the spread of Covid-19 and the obstacles faced in optimizing community participation in regulating community activity restrictions to prevent the spread of covid 19. The research method, using the type of empirical juridical research with data secondary data as the main data as well as interviews with informants to be analyzed qualitatively. The results of the research and analysis show that the community has participated in setting restrictions on community activities even though it is not optimal, because there are still people who carry out activities without health protocols, carry out four-wheel driving mobility with full passengers, violate restrictions on operating hours of business activities (trading)., the violation is only subject to administrative sanctions that have not provided a deterrent effect and the level of legal awareness of the community is still low so that further socialization is needed to the community.

**Keywords: Covid-19; Public; Prevention**

## A. PENDAHULUAN

Perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia diarahkan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sejak ditemukannya virus corona akhir tahun 2019 yang diidentifikasi sebagai *zoonosis* yang ditularkan dari hewan kepada manusia yang lebih dikenal dengan istilah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, hal ini menjadi permasalahan serius bagi populasi manusia di seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 tergolong cepat antara manusia ke manusia melalui *droplet* dan tidak melalui udara.<sup>1</sup> Gejala yang dialami berupa gangguan pernapasan akut meliputi demam, batuk dan sesak napas. Rata-rata masa inkubasi virus selama 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang ditemukan selama 14 hari.<sup>2</sup> Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya agar tidak meningkat. Pemerintah berupaya mengurangi kelompok rentan dengan mensosialisasikan penguatan imunitas tubuh baik kelompok maupun individu serta berupaya meningkatkan jumlah dan percepatan penyembuhan dengan pengobatan yang efektif.<sup>3</sup>

Salah satu regulasi guna memerangi Covid-19 ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penyelenggara karantina kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai upaya memberi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat. Keekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan keekarantinaan kesehatan. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai langkah percepatan penanganan Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah kebijakan pemerintah guna membatasi kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Hal tersebut seperti pendapat dari Imas Novita Juaningsih et.al yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah preventif dari pemerintah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Kumpulan Media COVID-19 Untuk Media Sosial," 2020, <https://www.kemkes.go.id/article/view/21010900003/kumpulan-media-covid-19-untuk-media-sosial.html>.

<sup>2</sup> Irwan, *Buku Epidemiologi Penyakit Menular*, ed. Imam Syahirul Alim and Eko Taufiq, I Maret 2017 (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017), <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/1782/irwan-buku-epidemiologi-penyakit-menular.html>.

<sup>3</sup> Sylvia Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19", *Jurnal Adalah*, 4, no. 1 (2020): 115–20, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15506>.

<sup>4</sup> Imas Novita Juaningsih et al., "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (April 17, 2020): 509–18, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>.

Pembatasan kegiatan masyarakat melalui PP No 21 Tahun 2020 menimbulkan beberapa implikasi hukum berupa,<sup>5</sup> Pertama, terpusatnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan terkait tindakan PSBB. Pemerintah daerah membutuhkan persetujuan menteri terlebih dahulu untuk melakukan langkah PSBB dalam rangka pencegahan Covid-19. Kedua, pemerintah akan sangat selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, terutama untuk PSBB berupa kegiatan di tempat atau fasilitas umum, karena dengan demikian pemerintah diwajibkan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Ketiga, pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditetapkan menteri. Keempat, kepala daerah wajib melaksanakan PSBB yang diusulkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 apabila disetujui menteri. Kelima, setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalanghalangi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dapat berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah agar hak-hak masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan dasar dapat terjamin saat penerapan PSBB. Demikian pula pengawasan terhadap kinerja Polri dalam melaksanakan langkah penindakan dan penertiban di masyarakat.

Pengaturan PP No 21 Tahun 2020 dilanjutkan pemerintah dipertengahan Februari 2021 dengan melaksanakan kebijakan yang disebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta mengupayakan vaksin massal kepada seluruh warga masyarakat secara bertahap di seluruh Indonesia dengan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.<sup>6</sup> Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta mengupayakan vaksin diharapkan dapat :

- a. Mengatasi penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini masih terus meningkat, pada tingkat desa dan kelurahan.
- b. Mengoptimalkan pembatasan kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sampai kepada tingkat desa/kelurahan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan dan menaati protokol kesehatan, *social distancing*.

Peraturan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut diterbitkan guna mencegah adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 hingga lintas negara yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembatasan kegiatan masyarakat adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 oleh pemerintah daerah dan harus disetujui menteri kesehatan, guna membatasi pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

---

<sup>5</sup> Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Terkait Pencegahan Covid-19" (Jakarta Pusat, April 2020), [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-240.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-240.pdf).

<sup>6</sup> Detik News, "Ini Dasar Hukum PPKM Darurat, Yuk Disimak!," Detik News, April 1, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5628512/ini-dasar-hukum-ppkm-darurat-yuk-disimak>.

Penanggulangan dan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 yang diinisiasi oleh pemerintah pada semua tingkatan diperlukan peran serta atau partisipasi masyarakat, guna meningkatkan spirit kebersamaan, semangat gotong royong dan spirit tolong menolong pada warga masyarakat, sebagaimana penelitian dari Sulsalman Moita et.al.<sup>7</sup> Partisipasi atau peran masyarakat dalam pencegahan Covid-19 merupakan perintah konstitusi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat 1 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Pasal 157 ayat 1 UU No 36 tahun 2009 mengatur bahwa pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat, yang kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain. Peran serta masyarakat dalam pencegahan wabah seperti pandemi Covid-19 juga diatur pada Pasal 6 UU No 4 tahun 1984 tentang wabah, yaitu bahwa upaya penanggulangan wabah dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang bagaimana peran serta atau partisipasi masyarakat menjadi penting karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, fasilitas, dan aktivitas pencegahan karena minimnya SDM dan tenaga lapangan. Oleh karena itu melalui peran serta masyarakat yang aktif diharapkan, maka Covid-19 dapat cepat teratasi dan kehidupan menjadi normal kembali. Namun bila melihat dilapangan ternyata masih dijumpai ada pelanggaran aturan protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat seperti tidak memakai masker pada waktu berkegiatan di luar rumah, tempat usaha yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, tidak melakukan pengecekan suhu tubuh, tidak menyediakan cairan pembersih tangan, melanggar aturan jaga jarak fisik antar pengunjung (*social distancing*). Apabila hal ini tidak segera ditangani tentunya pengendalian dan pencegahan Covid-19 tidak segera berakhir sehingga perlu mengoptimalkan peran serta dari masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 beserta dengan kendalanya.

---

<sup>7</sup> Sulsalman Moita and Syaifuddin S Kasim, "Penyuluhan Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19," *Jurnal Abdidias* 1, no. 6 (2020): 518–26, <https://doi.org/10.31004/abdidias.v1i6.109>.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19?
- b. Bagaimana kendala dan solusi dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai optimalisasi peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Data yang digunakan berupa data sekunder sebagai data utama yang didukung data primer secara sekaligus untuk melengkapinya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara lengkap dari informan berkaitan dengan apa yang diketahui, dialami serta pendapat dan pandangannya terhadap permasalahan penelitian. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dengan cara memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.<sup>8</sup> Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan fakta dilapangan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **I. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Mencegah Penyebaran Covid 19**

Peran menurut Soekanto adalah “proses dinamis kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan merupakan aspek dinamika dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut. Peran serta masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan kesehatan. Di dalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan program-program kesehatan masyarakatnya.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Lembaga atas wadah yang ada dimasyarakat hanya dapat mendukung, memotivasi, dan membimbingnya.<sup>9</sup>

Selanjutnya Ach. Wazir, et al<sup>10</sup>, mengartikan peran serta sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Seseorang akan berperan serta apabila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggungjawab bersama. Sedangkan menurut Isbandi<sup>11</sup>, peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Demikian juga menurut Mikkelsen<sup>12</sup>, bahwa peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Berdasarkan pada beberapa konsep atau pengertian peran serta masyarakat di atas, maka sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 saat ini peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Sebab jika masyarakat tidak melakukan cara pencegahan yang disarankan oleh pemerintah seperti menjaga jarak fisik dan tindakan pencegahan lainnya untuk memperlambat penyebaran Covid-19, virus dapat menginfeksi banyak orang dalam hitungan beberapa bulan. Hal ini tentu akan membuat rumah sakit kewalahan dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya bersama dari seluruh masyarakat dengan terus melakukan cara pencegahan yang disarankan.

Peran serta masyarakat harus didorong melalui kesadaran yang tinggi berdasarkan prinsip kerelaan dan keswadayaan tanpa paksaan dan tekanan. Beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat sebagai wujud ikut berperan serta dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran pandemi virus Covid-19 itu antara lain adalah:<sup>13</sup>

- a. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas / kekebalan tubuh meningkat.
- b. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau *hand-rub* berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting.

---

<sup>9</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

<sup>10</sup> et al., ed Ach. Wazir Ws., *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat* (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999).

<sup>11</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (Dari Pemikiran Menuju Penerapan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).

<sup>12</sup> Briitha Mikkelsen and Matheos Nalle, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan : Panduan Bagi Praktisi Lapangan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).

<sup>13</sup> Safrizal et al., *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah* (Jakarta: Kedagrimen, 2020)

- c. Menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika anda terlalu dekat, anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita Covid-19.
- d. Ketika batuk dan bersin, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan).
- e. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah). Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita.
- f. Menggunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat sedang keluar rumah.
- g. Membuang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu mencuci tangan.
- h. Tetap di rumah, dan menghindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat umum.
- i. Menghindari bepergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat, terutama jika merasa demam, batuk dan sulit bernapas. Apabila sakit segera menghubungi petugas kesehatan terdekat, dan minta bantuan mereka serta menyampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama dan mengikuti arahan dari petugas kesehatan setempat.
- j. Menunda perjalanan ke wilayah/ negara dimana virus ini ditemukan.
- k. Selalu memantau perkembangan penyakit Covid-19 dari sumber resmi dan akurat dan mengikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat.

Apabila dicermati peran serta masyarakat terhadap penanggulangan Covid-19 yang dilakukan pemerintah melalui kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi ternyata belum optimal. Khusus terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan protokol kesehatan dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh juru bicara satgas penanggulangan Covid-19 yang menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes) dalam pemakaian masker dan menjaga jarak masih menjadi catatan penting yang harus diperhatikan seluruh pihak. Berdasarkan data satgas Covid-19 terdapat sekitar 27,03 % desa atau kelurahan yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam memakai masker. Kemudian tercatat sekitar 28,38 % desa atau kelurahan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam menjaga jarak.<sup>14</sup> Beberapa tabel di bawah ini memperlihatkan data pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi khususnya di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terdampak Covid-19 berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan pelanggar selama periode Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021.

---

<sup>14</sup> Herry Prasetyo, "Kepatuhan Protokol Kesehatan Masih Rendah, Zona Merah Dan Kasus Kematian Bertambah" (Jakarta, April 30, 2021), <https://insight.kontan.co.id/news/kepatuhan-protokol-kesehatan-masih-rendah-zona-merah-dan-kasus-kematian-bertambah>.

Tabel 1.

Pelanggaran Prokes Berdasarkan Jenis Kelamin Periode Januari 2020 – Oktober 2021

No	Jenis Kelamin	Prosentase
1	Laki- laki	78,33 %
2	Perempuan	21,67 %

Sumber Data : Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan jenis kelamin ternyata didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 78,33 % dan perempuan 21,67 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan lebih memiliki kepatuhan dan kesadaran dibandingkan kaum laki laki terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan Covid -19, dengan kata lain kaum laki laki cenderung banyak melakukan pelanggaran berkaitan dengan menjalankan protokol kesehatan.

Tabel 2.

Pelanggar Prokes Berdasarkan Usia Periode Januari 2020 – Oktober 2021

No	Usia	Prosentase
1	< = 19 Tahun	18,85 %
2	20 Tahun – 39 Tahun	50,35 %
3	>= 40 Tahun	30,8 %

Sumber Data : Satgas Covid-19 Propinsi Jawa Tengah

Tabel 2 diatas memperlihatkan bahwa pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan usia ternyata yang paling banyak melakukan pelanggaran didominasi oleh masyarakat yang berusia 20 tahun sampai dengan 39 tahun yaitu sebanyak 50,35 %, pelanggar terbanyak kedua adalah masyarakat yang berusia lebih dari 40 Tahun yaitu 30,8 %, sedangkan yang paling sedikit melakukan pelanggaran adalah masyarakat yang berusia kurang dari 19 tahun, yaitu sebanyak 18,85 %. sehingga dapat disimpulkan bahwa orang - orang dewasa yang banyak melakukan pelanggaran protokol kesehatan dibandingkan anak anak.

Tabel 3.

Pelanggar Prokes Berdasarkan Jenis Pekerjaan Periode Januari 2020 – Oktober 2021

No	Pekerjaan	Prosentase
1	Swasta	82,34 %
2	Pelajar/Mahasiswa	17,07 %
3	PNS/TNI/Polri	0,59 %

Sumber Data : Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan jenis pekerjaan ternyata yang paling banyak melakukan pelanggaran didominasi oleh

masyarakat yang bekerja di sektor swasta yaitu sebanyak 82,34 %, pelanggar terbanyak kedua adalah pelajar dan mahasiswa yaitu 17,07 %, sedangkan yang paling sedikit melakukan pelanggaran adalah masyarakat yang bekerja sebagai PNS/TNI/Polri, yaitu hanya 0,59 %. sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang bekerja di sektor swasta cenderung tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah karena karena terbukti banyak yang melakukan pelanggaran.

Kemudian terkait dengan vaksinasi sebagai upaya pencegahan Covid-19, berdasarkan data Balitbangkes Kemenkes RI masih ada 33 % masyarakat masih belum yakin bahkan menolak untuk divaksin, meskipun sebenarnya 99 % masyarakat yang menolak vaksin tersebut sudah mengetahui mengenai informasi vaksin Covid-19. Sementara tingkat pendidikan masyarakat yang menolak vaksin tersebut menurut juru bicara vaksinasi Covid-19 Kemenkes justru didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan D-4 dan S1 yaitu sebanyak 18,6 %<sup>15</sup>

Berdasarkan data diatas jelaslah bahwa agar upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka optimalisasi peran serta masyarakat mendesak untuk segera dilakukan. Optimalisasi,<sup>16</sup> berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu Winardi mengartikan optimalisasi<sup>17</sup> sebagai ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Tujuan akhir dari semua keputusan seperti itu adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Ada beberapa cara mengoptimalkan peran serta masyarakat yaitu :

a). Melalui paksaan

Optimalisasi peran serta masyarakat dengan paksaan yaitu memaksa masyarakat untuk kontribusi dalam suatu program, baik melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun dengan perintah lisan saja. Cara ini akan lebih cepat hasilnya dan mudah. Tetapi masyarakat akan takut, merasa dipaksa dan kaget, karna dasarnya bukan kesadaran (*awerenees*), tetapi ketakutan. Akibatnya lagi masyarakat tidak akan mempunyai rasa memiliki terhadap program.

b). Melalui persuasi dan edukasi

Optimalisasi peran serta masyarakat dengan persuasi dan edukasi yaitu suatu partisipasi masyarakat yang didasari pada kesadaran. Hal ini sepertinya sukar ditumbuhkan dan akan membutuhkan waktu yang lama, tetapi bila tercapai maka hasilnya akan memiliki dan rasa memelihara. Partisipasi dimulai dengan penerangan, pendidikan dan sebagainya, baik secara langsung dan tidak langsung. Nilai-nilai peran serta masyarakat merupakan suatu pendekatan atau jalan yang

---

<sup>15</sup> Maya Citra Rosa, "Survei 33 Persen Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19, Pendidikan Tinggi Terbanyak," Kompas.com, July 18, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/090000165/survei-33-persen-masyarakat-menolak-vaksin-covid-19-pendidikan-tinggi?page=all>.

<sup>16</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002.

<sup>17</sup> Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan* (PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

terbaik untuk memecahkan masalah-masalah penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Terlebih dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan, itu berarti diperolehnya sumber daya dan dana dengan mudah untuk melengkapi fasilitas kesehatan mereka sendiri. Bila partisipasi itu berhasil, bukan hanya salah satu bidang saja yang dapat dipecahkan, tetapi dapat menghimpun dana dan daya untuk memecahkan masalah di bidang yang lain. Peran serta masyarakat akan membuat semua orang ikut belajar bertanggung jawab terhadap perlindungan kesehatan tubuhnya sendiri.

Apabila masyarakat hanya menerima saja pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah atau instansi penyelenggara kesehatan yang lain, masyarakat tidak merasa mempunyai tanggungjawab atas perlindungan kesehatan tubuh mereka sendiri. Penyembuhan atau pengobatan penyakit terhadapnya hanya dianggap sebagai barang pinjaman dari luar saja, sehingga mereka tidak belajar apa-apa tentang penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Peran serta masyarakat di dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Covid-19 adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari bawah dengan rangsangan dan bimbingan dari atas dan bukan sesuatu yang dipaksa dari atas. Dalam hal ini, suatu pertumbuhan yang alamiah bukan pertumbuhan yang semu. Peran serta masyarakat akan menjamin suatu perkembangan yang langsung, karena dasarnya adalah kebutuhan dan kesadaran masyarakat sendiri. Melalui partisipasi setiap anggota masyarakat dirangsang untuk belajar berorganisasi, dan mengambil peran yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

Oleh karena itu optimalisasi peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19, dapat menjadi pilihan atau solusi selain dengan program dan kebijakan yang bersumber dari pemerintah dan *stakeholder*. Di dalam peran serta masyarakat terdapat semangat resiprositas, sikap saling percaya, tolong menolong, kerjasama, kesetiakawanan sosial, dan solidaritas sosial, yang jika diakumulasi secara bersama-sama dapat mengeliminir bahkan menghilangkan dampak pandemi Covid-19, terutama yang terdampak secara langsung dari baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Melalui optimalisasi peran serta masyarakat maka spirit kebersamaan, semangat gotong royong dan spirit tolong menolong akan senantiasa terpatrit dalam jiwa warga masyarakat dimana kebiasaan ini telah mendarah daging dalam jiwa, pikiran, semangat dan tindakan masyarakat.

## **II. Kendala Dan Solusi Dalam Mengoptimalkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Mencegah Penyebaran Covid-19**

Kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat, berdampak pada mata pencaharian mereka dan menciptakan lebih banyak beban bagi mereka. Selama pandemi, diperlukan rantai

pasokan yang tangguh untuk memastikan bahwa masyarakat masih dapat menerima barang dan jasa yang mereka butuhkan.<sup>18</sup> Di salah satu sisi masyarakat menjadi korban dari dampak adanya pandemi Covid-19, di sisi lain masyarakat juga harus dapat mandiri dan berperan dalam mencegah penularan Covid-19.

Dalam hal mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah serta mengatasi penyebaran Covid-19 seringkali mengalami kendala dalam penerapannya. Oleh karena peran serta masyarakat itu dapat timbul bergantung pada adanya motivasi dalam masyarakat.<sup>19</sup> Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi merupakan persyaratan masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa motivasi, masyarakat sulit untuk berpartisipasi di semua program. Timbulnya motivasi harus dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hanya memberikan dukungan.

Selain motivasi tentunya juga diperlukan adanya persepsi<sup>20</sup> atau cara pandang masyarakat terhadap pandemi Covid-19, dalam hal ini masyarakat masih banyak yang tidak percaya bahkan menganggap remeh terhadap adanya pandemi Covid-19 hal itu dapat ditengarai dari masih adanya pelanggaran terhadap pemenuhan protokol kesehatan disetiap kegiatan yang dilakukan masyarakat baik di sekolah, di tempat ibadah, di kantor, maupun di tempat tempat umum lainnya seperti yang diajarkan pemerintah.

Demikian juga tentu harus didukung dengan aturan hukum yang jelas dan mampu memiliki kepekaan sosial masyarakat khususnya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dan melindungi hak-hak masyarakat Indonesia. Hal ini tentu dibutuhkan adanya keterbukaan pemerintah yang meliputi 3 aspek penting yakni: a. Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi; b. kemungkinan peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan dan c. pengumuman keputusan pemerintah,<sup>21</sup> sebab dengan informasi jelas mengenai aturan dan kebijakan pemerintah masyarakat akan mendapatkan keadilan, kepastian maupun kemanfaatan terkait penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Solusi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembatasan kegiatan masyarakat antar alian melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi adalah salah satu upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menyampaikan pengetahuan, informasi, nilai dan norma agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilaksanakan melalui media baik itu media elektronik, media massa, media sosial, atau dengan menggunakan alat peraga seperti poster, reklame, spanduk dan baliho. Sosialisasi juga dapat dilaksanakan secara

---

<sup>18</sup> Elisabeth Liu, Retno Mawarini Sukmariningsih, "Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital Bagi UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ius Constituendum* 6, no 1 (2021): 215, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191>

<sup>19</sup> Heni Prasetyowati, Roy Nusa Rahagus Edo Santya, and Rohmansyah Wahyu Nurindra, "Motivation and Public Participation to Control Population of Aeries Spp. in Sukabumi City," *Jurnal Ekologi Kesehatan* 14, no. 2 (2015): 106–15.

<sup>20</sup> Dwi Haryoto et al., "Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Penyebaran Virus Covid-19," *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)* 6, no. 1 (2021): 574–82, <https://doi.org/10.21067/jpm.v6i1.5019>.

<sup>21</sup> Lalu Sabardi, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yustisia* 3, no. 1 (2014): 67–79, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10120/9030>.

langsung melalui pertemuan-pertemuan terbatas, forum, yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat pemerintah. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 akan meningkat.

## E. PENUTUP

Optimalisasi peran serta masyarakat melalui pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) perlu dilakukan agar penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Cara mengoptimalkan peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan paksaan yaitu memaksa masyarakat untuk berkontribusi dalam suatu program, baik melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun dengan perintah secara lisan. Selain itu dapat melalui persuasi dan edukasi guna menumbuhkan kesadaran masyarakat. Namun demikian mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah serta mengatasi penyebaran Covid-19 seringkali mengalami kendala dalam penerapannya, karena bergantung pada adanya motivasi dan persepsi masyarakat maupun dukungan kebijakan yang jelas dan mampu memiliki kepekaan sosial masyarakat khususnya bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan melindungi hak-hak masyarakat Indonesia. Solusi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembatasan kegiatan masyarakat antara lain melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi adalah salah satu upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menyampaikan pengetahuan, informasi, nilai dan norma agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002.
- Detik News. “Ini Dasar Hukum PPKM Darurat, Yuk Disimak!” Detik News, April 1, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5628512/ini-dasar-hukum-ppkm-darurat-yuk-disimak>.
- Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Penyusun Safrizal, et al. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kedagrimen, 2020.
- Dwi Ertiana dan kawan-kawan, Peningkatan peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 1, no. 2 (2020)
- Dwi Nopriyanto dan kawan-kawan, Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Menurunkan Peningkatan Penyakit Tidak Menular, Jurnal: JPPM ( Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ) 3, no 2 Tahun 2019, DOI: 10.30595/jppm.v3i2.4726

- Haryoto, Dwi, Hari Wisodo, Sujito, Arif Hidayat, and Hestiningtyas Yuli Pratiwi. "Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Penyebaran Virus Covid-19." *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)* 6, no. 1 (2021):<https://doi.org/10.21067/jpm.v6i1.5019>.
- Heni Prasetyowati, Roy Nusa Rahagus Edo Santya, and Rohmansyah Wahyu Nurindra'. "Motivation and Public Participation to Control Population of Aeries Spp. in Sukabumi City." *Jurnal : Ekologi Kesehatan* 9, no. 2 (2015)
- Herry Prasetyo. "Kepatuhan Protokol Kesehatan Masih Rendah, Zona Merah Dan Kasus Kematian Bertambah." Jakarta, April 30, 2021. <https://insight.kontan.co.id/news/kepatuhan-protokol-kesehatan-masih-rendah-zona-merah-dan-kasus-kematian-bertambah>.
- Irwan. *Buku Epidemiologi Penyakit Menular*. Edited by Imam Syahirul Alim and Eko Taufiq. I Maret 2017. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017.
- Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, and Dzakwan NurIrfan. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. "SALAM": *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020): 509–18. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.1536>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Kumpulan Media Covid-19 Untuk Media Sosial," 2020.
- Liu, Elisabeth, Retno Mawarini Sukmariningsih, "Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital Bagi UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ius Constituendum* 6, no 1 (2021): 215, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191>
- Mikkelsen, Britha, and Matheos Nalle. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan : Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Moita, Sulsalman, and Syaifuddin S Kasim. "Penyuluhan Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal : Abdidas*, 1, no. 6 (2020),
- Prianter Jaya Hairi. "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Terkait Pencegahan Covid-19." *Buletin: Info Singkat* 12, no.7 (2020).
- Rosa, Maya Citra Rosa. "Survei 33 Persen Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19, Pendidikan Tinggi Terbanyak." *Kompas.com*, July 18, 2021.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (Dari Pemikiran Menuju Penerapan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Sabardi, Lalu. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal : Yustisia* 3, no. 1 (2014)
- Soekidjo Notoatmodjo. *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Thorik, Sylvia Hasanah. "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19", *Jurnal Adalah* 4, no. 1 (2020):115-120 <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15503>
- Winardi. *Pengantar Manajemen Penjualan*. PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

